

POLITIK HUKUM NASIONAL TERHADAP PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM
(Kajian Historis Atas Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
SUYANTO
NIM. 9835 3137

DI BAWAH BIMBINGAN
1. DR. H. ABD. SALAM ARIEF, M.A.
2. DRS. MALIK IBRAHIM

AL-AHWĀL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JĀMI'AH AL-ISLĀMIYYAH AL-HUKŪMIYYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1423 H / 2003 M

ABSTRAK

SUYANTO, NIM : 9835 3137, POLITIK HUKUM NASIONAL TERHADAP PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM (Kajian Historis Atas Lahirnya Undang-Undang No. I Tahun 1974), FAK. SYARIAH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2003

Salah satu persoalan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan yang sangat menarik adalah persoalan mengenai Hukum Perkawinan. Karena di samping menyangkut perbedaan dan pertentangan ideologi, juga menyangkut jaminan hukum dan peningkatan derajat wanita Indonesia serta masalah keragaman sistem hukum perkawinan yang berlaku di masyarakat Di Indonesia, perbedaan corak penafsiran atas hubungan Islam dan Negara tidak terlepas dari dua corak penafsiran atas doktrin Islam, sehingga pro kontra terhadap cita-cita politik Islam, yakni Islam sebagai dasar Negara bukanlah suatu hal yang baru atau aneh, melainkan sebagai suatu hal yang biasa terjadi di kalangan umat Islam itu sendiri, sama halnya dengan perbedaan penafsiran atau pemahaman atas hal-hal yang lainnya yang bersifat khilafiyah seperti masalah qunut dalam shalat, basmalah dalam al- Fatihah dan sebagainya.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti Bagaimana sejarah pembentukan Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ?. Bagaimana politik hukum nasional Indonesia pada saat pembentukan Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan?. Bagaimana pengaruh politik terhadap pembentukan Hukum perkawinan (UU no.1 tahun 1974)?. Jenis penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan

Kesimpulan penelitian ini adalah Dalam sejarah pembentukan Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, selalu saja terjadi konflik kepentingan. Politik hukum nasional Indonesia pada saat Undang-Und.ang no.1 tahun 1974 diproses dan diundangkan adalah politik kodifikasi, wlifikasi dan modernisasi hukum nasional. Pengaruh politik dan politik hukum nasional Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar. Tolak-tarik kekuatan dan atau kepentingan dalam proses pembuatan Undaug-Undaug no. 1 tahw1 1974 tentang Perkawinan, yang terdiri dari pemerintah, umat Islam, non Islam, kelompok nasionalis sekuler, kelompok penganut ajaran kepercayaan, dan penganut emansipasi wanita menjadikan und.ang-undang ini bersifat aspiratif dan populis dalam batasan-batasan tertentu.

Kata kunci : Politik hukum Nasional , Hukum Islam

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 / 1987 dan No. 0543 b / U / 1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|-------------|----------------------------|
| ا | alif | - | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | b | - |
| ت | ta' | t | - |
| ث | sa' | ṣ | s dengan titik di atasnya |
| ج | jim | j | - |
| ح | ḥa' | ḥ | h dengan titik di bawahnya |
| خ | kha' | kh | - |
| د | dal | d | - |
| ذ | zal | ẓ | z dengan titik di atasnya |
| ر | ra' | r | - |
| ز | zai | z | - |
| س | sin | s | - |
| ش | syin | sy | - |
| ص | ṣad | ṣ | s dengan titik di bawahnya |
| ض | ḍad | ḍ | d dengan titik di bawahnya |

| | | | |
|---|--------|---|--|
| ط | ṭa' | Ṭ | t dengan titik di bawahnya |
| ظ | ẓa' | ẓ | z dengan titik di bawahnya |
| ع | 'ain | ‘ | koma terbalik |
| غ | gain | g | - |
| ف | fa' | f | - |
| ق | qaf | q | - |
| ك | kaf | k | - |
| ل | lam | l | - |
| م | mim | m | - |
| ن | nun | n | - |
| و | wāwu | w | - |
| ء | hamzah | ' | apostrof (lambang ini tidak digunakan untuk hamzah di awal kata) |
| ي | ya' | y | - |

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk syaddah, ditulis rangkap. Contoh:

الشافية ditulis asy-Syāfi'iyah

III. Ta' marbūṭah di akhir kata.

1. Bila dimatikan ditulis dengan h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia seperti salat, zakat, dan sebagainya.

contoh: جبرية ditulis Jabariyyah.

حجة الإسلام ditulis Ḥujjat al-Islām.

IV. Vokal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan ḍammah ditulis u.

V. Vokal panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū.

VI. Vokal rangkap

Fathah + ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

VII. Vokal-vokal pendek berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

VIII. Kata sandang alif + lām.

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al. Contoh: القرآن ditulis al-Qur'ān.
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. Contoh: الصفى ditulis as-Ṣafā'. (lihat juga angka X butir satu dan dua).

IX. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

X. Kata dalam rangkaian

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh:

الإخوان الصفى ditulis *al-ikhwān aṣ-ṣafā* atau *al-ikhwānus – ṣafā*.

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي خلق الإنسان من نفس واحدة. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا

ونساء. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد ابن

عبد الله. وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد:

Puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa penyusun panjatkan kepada Rasulullah saw yang telah gigih berjuang melawan penindasan, kezaliman, serta ketidakadilan melalui risalah-risalahnya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya apabila penyusun mengucapkan terima kasih kepada mereka, di antaranya adalah:

1. Bapak Dr. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si. dan Drs. Supriatna selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan *al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah* Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dra. Hj. Tjut Intan (sekarang sudah pensiun) selaku Penasihat Akademik (PA).

4. Bapak Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Malik Ibrahim selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi.
5. Kedua orang tua penyusun yang senantiasa konsisten dalam memanjatkan do'a-do'anya siang dan malam, memberikan spirit moril, materil, juga kasih sayang yang begitu tulus demi kesuksesan anaknya tercinta (semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan mengasihinya sebagaimana mereka mengasihi penyusun sejak kecil). Kakak penyusun semuanya yang telah ikut mendorong serta membantu dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini, serta seluruh saudara dan kerabat yang telah ikut membantu dan menciptakan indahnya kehidupan keluarga melalui ikatan persaudaraan.
6. Teman-teman semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga kebersamaan kita membawa berkah dan rahmah dari Allah SWT.

manusia yang senantiasa tidak lepas dari kesalahan, penyusun mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak demi kebaikan skripsi ini. Semoga seluruh kebaikan dan amal shaleh selalu kembali kepada Allah, Tuhan yang Maha Memiliki segala sesuatu.

Yogyakarta, 25 November 2002

Penyusun,



(Suyanto)

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN NOTA DINAS | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN | v |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pokok Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 6 |
| E. Kerangka Teoretik | 14 |
| F. Metode Penelitian | 18 |
| G. Sistematika Pembahasan | 20 |
| BAB II. PENGERTIAN POLITIK HUKUM | |
| A. Arti Politik Hukum | 23 |
| B. Ruang Lingkup Politik Hukum | 31 |
| C. Fungsi, Peran dan Manfaat Politik Hukum | 38 |
| BAB III. POLITIK HUKUM INDONESIA PADA MASA PROKLAMASI DAN PASCA PROKLAMASI | |
| A. Kewenangan Hukum Islam | 41 |

| | |
|--|----|
| C. Kewenangan Hukum yang Berlaku Bagi Semua Warga Negara Republik Indonesia..... | 51 |
| D. Masalah Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Nasional..... | 53 |
| E. Masalah Tuntutan Institusi Hukum Islam..... | 57 |

BAB IV. PROSES LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

| | |
|--|----|
| A. Situasi Politik..... | 64 |
| B. Aspek Materi Hukum yang Mengandung Konflik..... | 80 |

BAB V. ANALISIS POLITIK HUKUM NASIONAL UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

| | |
|--|-----|
| A. Dimensi Normatif Politik Hukum..... | 98 |
| B. Dimensi Historis Politik Hukum..... | 102 |

BAB VI. PENUTUP

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 112 |
| B. Saran..... | 113 |

| | |
|---------------------|-----|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 115 |
|---------------------|-----|

LAMPIRAN-LAMPIRAN

| | |
|--------------------------------|----|
| -Terjemahan..... | I |
| -Biografi Ulama dan Tokoh..... | II |
| -Biodata Penyusun..... | V |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama dapat ditafsirkan dengan beragam penafsiran. Sifatnya yang *polyinterpretable* tersebut melahirkan berbagai corak penafsiran, baik secara tekstual maupun kontekstual. Implikasi dari corak penafsiran tersebut, dalam lapangan ketatanegaraan atau politik melahirkan perbedaan pendapat mengenai hubungan antara Islam dan politik (negara). H. Munawir Sjadzali¹⁾ mencatat, ada tiga aliran tentang hubungan di atas. Pertama, golongan yang berpendirian bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Kedua, golongan yang berpendirian bahwa Islam adalah tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Ketiga, golongan yang menolak bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, juga menolak bahwa Islam hanya mengatur hubungan manusia dan Tuhan. Golongan ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

Di Indonesia, perbedaan corak penafsiran atas hubungan Islam dan negara tidak terlepas dari dua corak penafsiran atas doktrin Islam, sehingga pro-

¹⁾ H. Munawir Sjadzali, M.A., *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*.

kontra terhadap cita-cita politik Islam, yakni Islam sebagai dasar negara bukanlah suatu hal yang baru atau aneh, melainkan sebagai suatu hal yang biasa terjadi di kalangan umat Islam itu sendiri, sama halnya dengan perbedaan penafsiran atau pemahaman atas hal-hal yang lainnya yang bersifat *khilafiyah* seperti masalah qunut dalam shalat, basmalah dalam al-Fatihah dan sebagainya .

Menurut Bahtiar Effendy,²⁾munculnya intelektualisme Islam baru dalam bidang pembaharuan pemikiran keagamaan, pembaharuan politik, birokrasi dan transformasi sosial merupakan upaya untuk menciptakan sebuah sintesis Islam dan negara yang secara sosiologis keagamaan lebih memungkinkan. Gerakan pemikiran Islam ini berusaha untuk mengembangkan format politik Islam yang lebih mementingkan isi (*substansi*) dari bentuk atau simbol. Dengan model dasar semacam ini soal ke-Islaman dan ke-Indonesiaan dapat disintesis dan diintegrasikan dengan baik.

Salah satu persoalan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan yang sangat menarik adalah persoalan mengenai Hukum Perkawinan. Karena di samping menyangkut perbedaan dan pertentangan ideologi, juga menyangkut jaminan hukum dan peningkatan derajat wanita Indonesia serta masalah keragaman sistem hukum perkawinan yang berlaku di masyarakat.

Keragaman sistem hukum di masyarakat terbukti dengan adanya dua Rancangan Undang-Undang Perkawinan, pada masa Orde Lama, di Parlemen.

²⁾ Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama Negara dan*

antaranya adalah dengan pernyataan-pernyataan terbuka, khotbah-khotbah di mesjid-mesjid, pengutusan delegasi bahkan demonstrasi politik yang mencapai puncaknya pada waktu gedung DPR diduduki oleh lima ratus pemuda-pemudi muslim selama kira-kira dua jam.⁶⁾ Dalam hal ini tidak ketinggalan pula umat Islam dari Fraksi ABRI dan Golkar serta sejumlah organisasi lainnya yang menyatakan agar DPR dan Pemerintah dalam hal ini, tetap menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber hukum. Sedangkan para ulama, di antaranya Buya Hamka, di luar gedung DPR melontarkan tanggapan yang cukup keras. Menurut beliau, jika RUU Perkawinan tersebut digolkan di DPR berdasarkan pemungutan suara dan kegagah-perkasaan mayoritas, maka kaum muslimin tidak akan memberontak dan tidak akan melawan karena keadaannya, tetapi demi kesadaran beragama, Undang-Undang ini tidak akan diterima, tidak akan dijalankan.⁷⁾

Besarnya arus demonstrasi umat Islam terutama organisasi-organisasi pelajar, seperti PII, IPNU dan IPM di bawah koordinasi Badan Kontak Pelajar Islam (BKPI) serta para ulama dapat dipahami karena di samping faktor RUU itu sendiri yang banyak bertentangan dengan syari'at Islam, juga karena momentum peluncurannya yang kurang pas, yakni partai politik Islam baru

⁶⁾ Ali Munhanif, " Prof. Dr. A. Mukti Ali ", dalam Azyumardi Azra dkk. (ed), *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik* (Jakarta: INIS dan PPIM, Badan Litbang Depag RI, 1998), hlm.306-307.

⁷⁾ Dikutip oleh Afan Ghaffar dan Moh. Mahfid, "Dua Menteri Agama dalam Pergumulan Politik Hukum Islam di Indonesia" dalam Djam'annuri (ed). *70 Tahun H.A. Mukti Ali: Agama*

saja kalah pemilu, upaya depolitisasi Islam masih terus berlanjut serta adanya isu Kristenisasi di Indonesia dan upaya sekularisasi pemerintah Orde Baru.⁸⁾

Ketegangan politik mulai mereda setelah diadakan pendekatan dengan Presiden Soeharto, dengan maksud memberikan pengertian kepada Presiden, bahwa muatan RUU tersebut benar-benar mengganggu aqidah umat Islam. Dialog dan lobi-lobi informal di luar sidang diadakan untuk mencari penyelesaian masalah ini. Akhirnya pemerintah mengalah dan menyetujui tuntutan kelompok muslim untuk memperbaiki RUU Perkawinan tersebut, dan RUU itu disahkan pada tahun 1974 dengan meninggalkan kekecewaan di pihak Kristen. Dengan dukungan Presiden Soeharto dan Fraksi ABRI di DPR, undang-undang ini berhasil keluar dari kemelut politik yang telah sekian lama mengalami kebuntuan.⁹⁾

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka masalah-masalah pokok yang ingin diteliti, dibahas dan diselesaikan adalah :

1. Bagaimana sejarah pembentukan Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ?

⁸⁾ Wawan Hermawan, *"Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum"*, tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

⁹⁾ Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, alih bahasa Ihsan Ali Fauzi, cet. 1 (Bandung: Mizan, 1998).

2. Bagaimana politik hukum nasional Indonesia pada saat pembentukan Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ?
3. Bagaimana pengaruh politik terhadap pembentukan Hukum Perkawinan (UU no.1 tahun 1974)?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan sejarah pembentukan Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Menjelaskan pengaruh politik terhadap pembentukan Hukum Perkawinan (UU No.1.tahun 1974).

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.
2. Untuk memberikan motivasi bagi mahasiswa pada khususnya dan ahli hukum pada umumnya, untuk meneliti keterkaitan antara politik dan hukum, sehingga kedudukan antara hukum dan politik menjadi lebih jelas dan mudah dipahami.

D. Telaah Pustaka

Menurut pengetahuan penyusun, ada beberapa buku dan penelitian yang telah membahas mengenai politik hukum. Namun beberapa buku dan

penelitian tersebut tentulah berbeda dengan penelitian yang disusun lakukan.

Perbedaan tersebut dapat terletak pada obyek penelitian, pendekatan yang digunakan, spesifikasi masalah yang diteliti, kerangka teori yang dipakai ataupun kesimpulan yang diperoleh kemudian.

Penelitian mengenai politik hukum Islam telah dilakukan oleh Wawan Hermawan. Dalam tesisnya yang berjudul *Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum*,¹⁰⁾ Wawan Hermawan menyatakan bahwa karakter produk hukum perkawinan pada masa Orde Baru dapat dilihat dari tiga segi yaitu proses pembuatan, materi, dan segi penafsiran. Menurutnya, dilihat dari segi proses pembuatannya hukum perkawinan mengarah pada perkembangan yang positif. Pada proses pembuatan ini hukum perkawinan bersifat *quasi partisipatif*, karena pada awalnya pemerintah tidak melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, namun setelah adanya protes maka kelompok-kelompok masyarakat itu dilibatkan. Dari segi isinya hukum perkawinan itu bersifat aspiratif karena secara umum sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Dan dilihat dari segi penafsirannya terdapat adanya kecenderungan memberi peluang besar kepada pihak penguasa untuk menafsirkan pasal-pasal nya sesuai dengan keinginannya melalui peraturan lanjutan. Ia juga mengatakan bahwa konfigurasi politik Orde Baru tergolong ke dalam konfigurasi politik otoriter, disebabkan oleh karena dari kelima kekuatan politik; Presiden, Militer, Birokrasi, Golkar, dan MPR/DPR,

Presiden menjadi puncak dan sumber kekuasaan sehingga eksekutif lebih banyak mendominasi kekuatan legislatif.¹¹⁾

Adapun penelitian tentang hukum perkawinan yang dilakukan oleh Diana Zuhroh berjudul *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Hak-Hak Asasi Manusia*. Ia menyatakan bahwa respon terhadap Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan kurang menggembirakan karena adanya pandangan dari sebagian kalangan bahwa undang-undang ini bersifat diskriminatif dan bias gender.¹²⁾

Dalam penelitian yang lainnya tentang hukum perkawinan di Indonesia adalah penelitian Sulhani Hermawan yang berjudul *Unsur-Unsur Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata BW di dalam Enam Asas UU no.1 Tahun 1974*.¹³⁾ Ia menyatakan bahwa dalam UU no. 1 tahun 1974 terdapat enam asas hukum yang berasal dari unsur-unsur Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata BW yang dipadukan secara harmonis. Enam asas tersebut adalah: perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, perkawinan pada dasarnya adalah monogami, calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya,

¹¹⁾ *Ibid.*

¹²⁾ Diana Zuhroh, "*Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Hak-Hak Asasi Manusia*", tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

¹³⁾ Sulhani Hermawan, "*Unsur-Unsur Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata BW di dalam Enam Asas UU no.1 Tahun 1974*", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN

mempersukar terjadinya perceraian, dan hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang.¹⁴⁾ Ia menyimpulkan bahwa di dalam UU no.1 tahun 1974 ketiga unsur-unsur hukum tersebut dimuat secara harmonis, dan dari keenam asas itu unsur hukum yang paling dominan secara keseluruhan adalah unsur Hukum Islam.¹⁵⁾

Di antara beberapa buku yang membahas tentang politik hukum adalah buku yang berjudul *Politik Hukum Indonesia* yang ditulis oleh Abdul Hakim G. Nusantara. Buku ini menjelaskan bahwa hukum sering kali dijadikan sebagai alat legitimasi bagi tindakan-tindakan sewenang-wenang dari pemerintah, dengan kata lain hukum menjadi alat kekuasaan politik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu demi melanggengkan kekuasaannya, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Hukum jelas-jelas tidak berfungsi sepenuhnya untuk melindungi dan mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia, tidak membela hak-hak dan kepentingan masyarakat. Hal-hal di atas menunjukkan bahwa usaha untuk mewujudkan gagasan negara hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan demokrasi tidaklah mudah, karena sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan penguasa.¹⁶⁾ Ia menawarkan suatu konsep strategi pembangunan hukum *responsif-progresif* untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Dalam konsep

¹⁴⁾ *Ibid*, hlm. 49-59.

¹⁵⁾ *Ibid*, hlm. 114-115.

¹⁶⁾ Abdul Hakim G. Nusantara. *Politik Hukum Indonesia*, cet.1 (Jakarta: Yayasan

tersebut dijelaskan tentang perlunya diciptakan kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan pertumbuhan sejati kelompok-kelompok kolektif masyarakat lapisan bawah yang benar-benar dapat berfungsi untuk mengorganisasikan dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka, memperbesar akses masyarakat ke lembaga peradilan, dan sebagainya.¹⁷⁾

Buku-buku yang lainnya mengenai politik hukum adalah buku *Politik Hukum di Indonesia*. Buku ini ditulis oleh Moh. Mahfud MD. untuk memberikan solusi atas permasalahan hukum di atas. Dengan konsep *konfigurasi politik dan karakter produk hukum*, Ia menyatakan bahwa dengan adanya tolak-tarik antara konfigurasi politik demokratis dan otoriter secara otomatis mempengaruhi karakter produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah. Ia menawarkan konsep demokratisasi dalam pembangunan hukum, sehingga karakter produk hukum menjadi berwatak responsif. Dengan upaya demokratisasi dalam kehidupan politik diharapkan adanya perbaikan hukum di masyarakat.¹⁸⁾

Sedangkan buku yang membahas tentang politik hukum Islam adalah *Fiqih Madzhab Negara*, yang ditulis oleh Marzuki Wahid dan Rumadi. Dengan mempergunakan teori konfigurasi politik dan karakter produk hukum dari Moh. Mahfud MD., penulis buku ini mencoba mengkritisi politik hukum Islam Orde Baru, khususnya masalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mereka

¹⁷⁾ *Ibid*, hlm. 43-46.

¹⁸⁾ Moh Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: P.T. Pustaka LP3ES

menguraikan bahwa politik hukum Orde Baru merupakan variabel berpengaruh (*independent*), sedangkan Kompilasi Hukum Islam adalah variabel terpengaruh (*dependent*). Sehingga wajar bila Ia menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan potret hukum Islam Indonesia yang tunduk pada negara.¹⁹⁾

Sebuah tulisan yang penting untuk diketahui mengenai politik hukum Islam adalah tulisan yang ditulis oleh Munawir Sjadzali yang berjudul, *Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia*.²⁰⁾ Tulisan ini menjelaskan sejarah Peradilan Agama, baik pada masa sebelum penjajahan maupun pada masa pasca Proklamasi Kemerdekaan R.I. yang dilengkapi dengan teori-teori hukum dari beberapa orang pakar. Ia menyatakan bahwa pada awalnya pemerintah kolonial Belanda mengakui secara resmi terhadap eksistensi Peradilan Agama di Jawa-Madura sebagai pengadilan yang berhak memutus seluruh perkara yang menjadi kewenangannya kecuali dalam hal perkara pidana. Pengakuan ini dikuatkan dengan teori *receptio in complexu* dari Lodewijk Willem Christian van den Berg. Namun di kemudian hari teori ini dibantah oleh Christian Snouck Hurgronje dengan teori *resepsinya* sehingga hukum Islam baru berlaku setelah diresepsi oleh hukum adat. Lahirnya teori *resepsi* ini

¹⁹⁾ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001), hlm. 38-87, 143.

²⁰⁾ Munawir Sjadzali, "Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam rangka Menentukan Peradilan Agama", dalam Tjun Surjaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia:*

menurut Munawir Sjadzali berkaitan erat dengan politik *divide et impera* dari pemerintah kolonial Belanda, yang sengaja membuat konflik terhadap sistem hukum Indonesia. Dengan berdasarkan teori *resepsi* ini perkara waris dicabut dari Peradilan Agama dan diserahkan kepada Peradilan Umum. Lebih jauh Munawir Sjadzali menegaskan bahwa pelebagaan Peradilan Agama merupakan kebutuhan dan kesadaran hukum yang sesuai dengan keyakinan umat Islam. Dengan berlandaskan pemikiran politik hukum nasional yang meliputi landasan idial Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, landasan operasional GBHN dan program Repelita, Munawir Sjadzali menyatakan bahwa pelebagaan Peradilan Agama pada hakikatnya adalah pelaksanaan salah satu program pembangunan hukum.²¹⁾

Menurut Busthanul Arifin dalam bukunya yang berjudul *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, menyatakan bahwa konflik hukum di Indonesia bukan hanya terjadi antara Hukum Islam dan Hukum adat, tetapi juga antara Hukum Sipil (Barat) dengan Hukum Islam. Konflik antara tiga sistem hukum ini menurutnya berawal sejak masuknya penjajahan Belanda di Indonesia dan berlanjut terus sampai sekarang. Keberadaan konflik antara tiga sistem hukum ini pada awalnya digerakkan oleh kebutuhan-kebutuhan kolonialisme, oleh sebab itu politik hukumpun disesuaikan dengan kebutuhan tersebut yakni kebutuhan politik penjajahan atau *divide et impera*, yang tujuannya agar terjadi konflik antara Hukum Islam dan Hukum Adat, yang selanjutnya memberlakukan hukum yang telah diunifikasikan, disatukan, yang berarti

hukum yang berada di negeri Belanda diberlakukan juga di negeri Indonesia. Politik hukum kolonial Belanda dalam unifikasi hukum ini telah berhasil dalam bidang hukum pidana, tetapi belum berhasil dalam bidang hukum perdata.²²⁾

Berkenaan dengan permasalahan konflik antara sistem hukum di Indonesia ini, Ratno Lukito di dalam bukunya yang berjudul *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* menyatakan bahwa sistem hukum Islam dan adat dapat hidup berdampingan karena antara keduanya saling melengkapi. Hukum Islam pada dasarnya menerima keefektifan hukum adat lokal dalam proses legislasinya, sementara hukum adat menerima hukum agama sebagai kulminasi dan kesempurnaan dari sistem hukum pribumi.²³⁾

Dari beberapa buku dan penelitian tersebut jelas bahwa penelitian politik hukum nasional dalam arti kebijaksanaan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah dalam proses pembuatan dan penegakannya di lapangan terutama dalam masalah Hukum Perkawinan (UU no.1 tahun 1974) belum mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini karena penelitian yang ada tersebut di atas memfokuskan penelitian pada konfigurasi politik dan karakter produk hukum, sedangkan aspek pengaruh politik hukum dalam hal proses pembuatan dan penegakan hukum dapat dikatakan belum diperhatikan dengan selayaknya.

²²⁾ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 33-34.

²³⁾ Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998)

E. Kerangka Teori

Hubungan antara hukum dan politik di Indonesia sering kali tidak berjalan dengan semestinya. Hukum yang seharusnya menentukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (termasuk dalam kehidupan politik), seringkali diintervensi oleh politik, sehingga hukum tidak berdaya menghadapi kekuasaan politik yang mempengaruhinya. Hukum sebagai suatu keharusan (*das sollen*) tunduk di bawah kaki kenyataan (*das sein*).

Politik hukum sebagai sebuah kebijaksanaan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah merupakan ketentuan atau pedoman yang seharusnya (*das sollen*) dilakukan dalam proses pembuatan dan penegakan hukum di lapangan (*das sein*), pastilah mengalami kesenjangan atau konflik antara *das sollen* dan *das sein*, baik dipengaruhi oleh faktor politik maupun faktor-faktor lainnya yang mempengaruhinya.

Hubungan antara *das sollen* dan *das sein* dalam bidang hukum dan politik memungkinkan adanya tiga pola hubungan. Untuk mengetahui faktor manakah yang lebih dominan antara keduanya, maka perlu menempatkan keduanya pada posisinya masing-masing. Pola hubungan yang pertama adalah hukum determinan atas politik sehingga kegiatan-kegiatan politik diatur dan harus tunduk kepada aturan-aturan hukum, politik sebagai *das sein* harus tunduk kepada aturan hukum sebagai *das sollen* di lapangan yang mengaturnya. Pola hubungan yang kedua adalah politik determinan atas hukum sehingga hukum harus tunduk kepada kehendak-kehendak politik karena hukum adalah kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling

berinteraksi dan bersaing, politik sebagai *das sein* mempengaruhi bahkan menguasai hukum sebagai *das sollen* yang semestinya mengaturnya. Pola hubungan yang ketiga adalah hukum dan politik berada pada posisi dan derajat yang sama atau seimbang, karena meskipun hukum adalah kristalisasi kehendak-kehendak politik, tetapi begitu hukum ada, maka semua kegiatan politik harus tunduk kepada aturan-aturan hukum. Begitulah *das sollen* dan *das sein* saling berhubungan dalam proses pembuatan dan penegakkan hukum di Indonesia.²⁴⁾

Perlu kiranya diketahui, bahwa politik hukum itu merupakan kebijaksanaan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, yang mencakup tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang proses pembuatan dan penegakan hukum.²⁵⁾ Itulah pengertian politik hukum yang penyusun maksudkan dalam penelitian ini. Sedangkan menurut keterangan yang lain disebutkan bahwa politik hukum nasional adalah sebagai kebijaksanaan dari penguasa negara Republik Indonesia mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah ke mana hukum hendak di perembangkan.²⁶⁾

²⁴⁾ Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum.*, hlm. 8.

²⁵⁾ *Ibid*, hlm. 1-2.

²⁶⁾ Dikutip oleh Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, ed. 1, cet.5

Untuk menempatkan hukum dan politik dalam konteks ke-Indonesiaan pada posisinya yang sebenarnya, perlu diketahui sistem pemerintahan yang dianutnya. Dalam penjelasan UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Dengan disebutkannya hukum dan kekuasaan berarti bahwa pola hubungan yang dianut di negara kita adalah antara politik dan hukum sama posisi dan derajatnya.

Untuk mengetahui hubungan antara hukum dan politik dalam proses penyelenggaraan negara, maka pengetahuan dan pemahaman akan konsep politik hukum nasional menjadi penting. Pentingnya pengetahuan dan pemahaman ini akan membantu dalam memahami pelaksanaan dan penerapan dari konsep politik hukum nasional di lapangan. Untuk mengetahui bagaimanakah konsep politik hukum nasional dan aplikasinya serta penerapannya di lapangan perlulah diadakan suatu penelitian lebih lanjut.

Dalam meneliti politik hukum ini penyusun mempergunakan teori konfigurasi politik dan karakter produk hukum yang pernah dipergunakan oleh Moh. Mahfud MD.²⁷⁾ Ia menyatakan bahwa konfigurasi politik tertentu akan melahirkan karakter hukum tertentu. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa hukum adalah hasil dari kristalisasi kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan persaingan. Hukum adalah produk politik.

²⁷⁾ Moh. Mahfud MD., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 154-167. Idem, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, cet. pertama

Di samping teori di atas, penyusun juga mempergunakan teori *historico critical method* yang sering dipergunakan oleh Fazlur Rahman.²⁸⁾ Metode ini merupakan metode sejarah yang prinsip utamanya menemukan fakta-fakta obyektif secara utuh dan mencari nilai-nilai tertentu yang dikandung di dalam fakta tersebut. Metode ini merupakan tindak lanjut dari metode sejarah. Dalam metode ini solusi atas persoalan sejarah terletak pada konteks dan latar belakang peristiwa sejarah.

Dalam kaitannya dengan permasalahan politik hukum, termasuk masalah hukum Islam dan negara yang tidak akan bisa lepas dari aspek sejarah, maka penyusun mencoba memilahkan politik dan hukum ke dalam dua dimensi, yaitu dimensi *normatif* dan dimensi *historis*. Dimensi *normatif* di sini diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan.²⁹⁾ Dapat juga dikatakan bahwa *normativitas* sebuah sistem ajaran itu dibangun, diramu, dibakukan dan ditelaah lewat pendekatan *doktrinal-teologis*.³⁰⁾ Sedangkan dimensi *historis* atau sejarah adalah menelaah hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya dari sudut sejarah. Hal ini

²⁸⁾ Dikutip dari Ghufron A. Mas'adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, ed. 1, cet.1 (Jakarta : P.T. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 62-68.

²⁹⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, ed. 1, cet. kelima (Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 2-5, 23.

³⁰⁾ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*, cet 2 (Yogyakarta:

dikarenakan hukum senantiasa dipengaruhi dan mempengaruhi aspek-aspek kehidupan lainnya.³¹⁾

Adapun pengembangan hukum Islam yang dimaksudkan oleh penyusun adalah dalam hal kodifikasi dan unifikasi hukum Islam. Hal ini merupakan sesuatu yang dapat diartikan sebagai suatu kemajuan dan perkembangan hukum Islam, khususnya di Indonesia, terutama dalam fiqih klasik mengenai hukum perkawinan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai buku atau kitab yang berkaitan dengan Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, juga berbagai buku atau kitab yang relevan dengan pembahasan ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu menggambarkan tentang bagaimana sejarah pembentukan Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pengaruh politik hukum terhadap pembentukan undang-undang ini yang dianalisa oleh penyusun dengan pendekatan *normatif-historis*. Penelitian ini juga bersifat *fenomenologis* yang berusaha melihat bagaimana

³¹⁾ Soeriono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: Universitas

pengaruh politik terhadap pembentukan hukum (Undang-Undang no.1 tahun 1974) dalam konteks ke-Islaman dan ke-Indonesiaan.

3. Sumber data

Sumber data yang penyusun gunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari dua kategori:

- a. Data primer yaitu berupa tulisan-tulisan yang langsung berkenaan dengan Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Data sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan yang tidak secara langsung berkenaan dengan Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun memiliki hubungan yang dapat membantu penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah data dari berbagai kitab atau buku ataupun sumber lain yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-historis*, yaitu mendekati hukum (Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan), sebagai bagian dari upaya politik hukum nasional, secara normatif atau *das sollen*, yakni sebagai norma dan kenyataan, dan secara historis atau *das sein*, yakni menelaah hubungan antara hukum dan politik hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya dari sudut sejarah terutama aspek politik modernisasi dan pembaharuan hukum

6. Analisis Data

Data-data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode induksi dan deduksi. Metode induksi digunakan ketika didapati data-data yang mempunyai unsur-unsur kesamaan kemudian ditarik kesimpulan menjadi kesimpulan yang sifatnya umum. Data-data tentang hukum perkawinan baik sebelum maupun pada saat dan sesudah diundangkannya Undang-Undang no. 1 tahun 1974 diinduksi sehingga menghasilkan kesimpulan. Sedangkan metode deduksi digunakan sebaliknya yaitu pengertian-pengertian umum yang telah ada dicarikan data-data yang dapat melengkapinya dan menguatkannya. Undang-Undang no. 1 tahun 1974 dengan didukung data-data pelengkap dan penguat dianalisis sehingga undang –undang ini menjadi jelas.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi kedalam enam bab pembahasan. Masing-masing bab akan dipecah menjadi sub-bab yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pembahasan.

Pada bab pertama dibahas tentang pendahuluan yang memuat: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua dibahas tentang pengertian politik hukum yang dirinci menjadi arti politik hukum dan ruang lingkup politik hukum serta fungsi, peran, dan manfaat politik hukum. Pembahasan bab kedua ini mesti dilakukan untuk memperjelas konsep-konsep yang digunakan

Pada bab ketiga dibahas tentang politik hukum di Indonesia pada masa Proklamasi dan pasca Proklamasi Kemerdekaan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai kewenangan hukum Islam, kewenangan hukum adat, dan kewenangan hukum yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia, serta masalah kodifikasi dan unifikasi hukum nasional dan masalah tuntutan institusi Hukum Islam. Pembahasan pada bab ketiga ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana politik hukum di Indonesia pada masa-masa tersebut. Juga untuk mengetahui sejauh mana politik hukum dalam pelaksanaannya di lapangan.

Pada bab keempat dibahas mengenai proses lahirnya Undang-Undang no.1 tahun tahun 1974 tentang perkawinan yang dipengaruhi oleh situasi politik tahun 1974 dan materi hukum yang mengandung konflik. Pembahasan pada bab keempat ini dilakukan untuk menjelaskan latar belakang lahirnya Undang-Undang no.1 tahun 1974 dan penyebab-penyebab terjadinya konflik.

Pada bab kelima dilakukan analisis terhadap Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan beserta latar belakang kelahirannya. Dalam pembahasan ini, UU no. 1 tahun 1974 sebagai perwujudan serta proses politik hukum dipisahkan ke dalam dimensi normatif dan dimensi historis. Pembahasan ini disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.

Pada bab keenam memuat kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini serta saran yang dengan saran ini diharapkan adanya perbaikan dan dijadikan

sebagai bahan masukan bagi mereka yang berkepentingan dan membutuhkannya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam sejarah pembentukan Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, selalu saja terjadi konflik kepentingan. Terdapat beberapa kepentingan yang mengitari proses lahirnya Undang-Undang ini, di antaranya adalah: kepentingan Pemerintah untuk mengupayakan unifikasi hukum nasional sebagai bagian dari proses percepatan integrasi Bangsa Indonesia, kepentingan pendukung emansipasi wanita, kepentingan umat Islam, kepentingan golongan penganut kepercayaan, dan lain sebagainya.
2. Politik hukum nasional Indonesia pada saat Undang-Undang no.1 tahun 1974 diproses dan diundangkan adalah politik kodifikasi, unifikasi dan modernisasi hukum nasional.
3. Pengaruh politik dan politik hukum nasional Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar. Tolak-tarik kekuatan dan atau kepentingan dalam proses pembuatan Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang terdiri dari pemerintah, umat Islam, non Islam, kelompok nasionalis sekuler, kelompok penganut ajaran kepercayaan, dan penganut emansipasi wanita menjadikan undang-undang ini bersifat aspiratif dan populis dalam batasan-batasan tertentu. Tolak-tarik hukum antara kelompok pendukung hukum Islam, hukum perdata (BW) atau yang lainnya nampak dalam rumusan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang no. 1 tahun 1974, yang

memberikan solusi bagi adanya pelaksanaan perkawinan di luar hukum Islam, sehingga terdapat pilihan hukum bagi masyarakat Indonesia dalam bidang perkawinan. Meskipun demikian, dengan lahirnya Undang-Undang ini, maka hukum Islam mendapatkan tempat untuk eksis di Indonesia. Karena Undang-Undang ini merupakan hukum materil bagi umat Islam. Hal ini merupakan pengaruh positif dari adanya politik dan politik hukum nasional Indonesia.

B. Saran

Walaupun Undang-Undang no.1 tahun 1974 lahir dengan susah payah, memakan waktu, perhatian dan pengorbanan seluruh masyarakat, namun Undang-Undang ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Hal ini wajar karena setiap produk hukum pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Penyusun menyarankan untuk memperbaikinya.

Di antara kekurangan tersebut adalah :

1. Masih adanya nuansa diskriminatif terhadap Peradilan Agama sebagai peradilan bagi umat Islam. Nuansa diskriminatif tersebut terdapat dalam pasal 63 ayat (2) Undang-Undang no. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum. Ketentuan pasal tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang no. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman terutama pasal 10 ayat (1) yang menempatkan Peradilan Agama sejajar dengan peradilan yang lainnya. Diskriminasi itu

telah hilang dengan diundangkannya Undang-Undang no. 7 tahun 1989. Meskipun begitu, nuansa diskriminatif masih tetap ada terutama di dalam prakteknya di masyarakat. Terbukti dengan banyaknya hakim yang bertitel Sarjana Hukum (S.H.) dan minimnya hakim lulusan Fakultas Syari'ah (Sarjana Syari'ah) pada Pengadilan Agama.

2. Proses pelaksanaan politik hukum dan politik nasional tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai fundamental di masyarakat, terutama hal-hal yang menyangkut agama, keyakinan, adat-istiadat yang hidup di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Bandung: CV. Diponegoro, 2000.

Al-Bukhāry, Muhammad bin Ismā'īl, *Al-Bukhāry bi Hasyiyaty asy-Syundy*, Indonesia: Dar Ihya al-Kutub Arabiyah t.t.

B. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih

Abdullah, M. Amin, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas ?*, cet. kedua, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Abidin, Slamet dan H. Aminudin, *Fiqih Munakahat: Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, cet. pertama, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Ahmad, Amrullah S.F.(peny), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin*, cet. kesatu, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Anshari, Endang Saefuddin, *Piagam Jakarta 22 juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia(1945-1949)*, edisi ketiga, cet. kesatu, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Arifin, Busthanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, cet. kesatu, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Azra, Azyumardi dkk. (ed), *Menteri-Menteri Agama RI : Biografi Sosial Politik*, Jakarta: INIS dan PPIM, Badan Litbang Depag RI, 1998.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, edisi pertama cet. kesembilan, Yogyakarta, UII-Press, 1999.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. kedua puluh dua, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Daradjat, Zakiyah dkk. (peny), *Ilmu Fiqih*, cet. 1, Yogyakarta: P.T. Dana Bhakti Wakaf, 1995

Djam'annuri dkk (ed), *70 Tahun H.A. Mukti Ali: Agama dan Masyarakat*, cet. pertama, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993.

Effendy, Bahtiar, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*, Yogyakarta: Galang Press, 2001

- Gautama, Sudargo, *Pembaharuan Hukum di Indonesia*, cet. kedua, Bandung: Alumni, 1973.
- Hadisoeparto, Hartono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, edisi kesatu, cet. kelima, Yogyakarta: Liberty, 2001
- Hakim, Abdul G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, cet. pertama, Jakarta: Yayasan Lembaga bantuan Hukum Indonesia, 1998.
- Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, cet. kesatu, Bandung: Alumni, 1991.
- Hermawan, Wawan, *Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum*, tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Kansil, C.S. T., *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. kedelapan, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Khallaf, Abdul wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, cet. kedua belas, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Politik : Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, cet. pertama, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, cet. kedua, Jakarta: P.T. Pustaka LP3ES Indonesia, 1998.
- _____, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- _____, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mardjono, Hartono, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Ke-Indonesiaan: Proses Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*, cet. pertama, Bandung: Mizan, 1997.
- Mas'udi, A. Ghufron, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, edisi kesatu, cet. kesatu, Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, cet. kesatu, Bandung: P.T.Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muqaddas, M. Busyro (ed) *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: UII-Press, 1992.

- Noer, Deliar, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, cet. kedelapan, Jakarta: P.T. Pustaka LP3ES Indonesia, 1996.
- Ramage, E. Douglas, *Percaturan Politik di Indonesia: Demokrasi, Islam, dan Ideologi Toleransi*, alih bahasa Hartono Hadikusumo, cet. pertama, Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002.
- Rasjidi, H.M. *Kasus RUU Perkawinan dalam Hubungan Islam dan Kristen*, cet. Pertama, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1974.
- S. Lev, Daniel, *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, cet. kedua, Jakarta : P.T. Intermasa, 1986.
- Shihab, Alwi, *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, alih bahasa Ihsan Ali Fauzi, cet. 1, Bandung: Mizan , 1998.
- Sirry, A.Mun'im, *Sejarah Fiqih Islam : Sebuah Pengantar*, cet. kedua, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Sjadzali, Munawir, H., M.A., *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi kelima, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ketiga, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- _____ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, edisi kesatu, cet. kelima, Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Sosroatmodjo, H. Arso dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. kedua, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1978.
- Surjaman, Tjun (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, cet. kedua, Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1994.
- Thaba, Abdul Azis, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru (1966-1994)*, cet. kesatu, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqih Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, cet. kesatu, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001.
- Zuhroh, Diana, *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Hak-Hak Asasi Manusia*, tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

C. Kelompok Buku-Buku Lain

- Cassell' s French-English English-French Dictionary*, Girard, Denis, New York: Macmillan Publishing co. inc., 1982.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa cet. kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kamus Filsafat*, Bagus, Lorens, edisi kesatu, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Semarang: CV. Aneka, t.t.
- Kamus Hukum*, Simorangkir, J.C.T., cet. kelima, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Kamus Inggris Indonesia*, Echols, John M. dan Hassan Shadily, cet. XXIII, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Kamus Jerman Indonesia*, Heuken SJ, Adolf cet. kelima, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Kamus Latin Indonesia*, C.M., K. Prent ,Semarang: Jajasan Kanisius, 1969.
- Kamus Umum Lengkap Perancis Indonesia*, Surayin Bandung: CV. Armico, 1986.
- Rahardjo, Satjipto, "*Pengertian Hukum Adat, Hukuim yang Hidup di Masyarakat (Living law), dan Hukum Nasional*", prasaran disampaikan dalam Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, diselenggarakan oleh Universitas Gajah Mada bekerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Yogyakarta, 15-17 Januari 1975.
- Syarifuddin, Moh. Anwar, *Piagam Jakarta: Masih Perlukah Dimunculkan Kembali*, KOMPAS No. 289, tahun ke-37, 22 April 2002.

D. Kelompok Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.

TAP MPRS no. XX/ MPRS/1966.

TAP MPR no. IV/ MPR/1973.

TAP MPR no. V/MPR/1973.

Undang-Undang Darurat no. 1 tahun 1951.

Undang-Undang no. 20 tahun 1946.

Undang-Undang no. 22 tahun 1946.

Undang-Undang no. 19 tahun 1948.

Undang-Undang no. 32 tahun 1954.

Undang-Undang no. 14 tahun 1970.

Undang-Undang no. 1 tahun 1974.

Undang-Undang no. 8 tahun 1981.

Undang-Undang no. 7 tahun 1989.

Peraturan Pemerintah no. 5/SD/1946.

Peraturan Pemerintah no. 45 tahun 1957.

TERJEMAHAN

| H. | F.N. | TERJEMAHAN |
|-----------|------|---|
| | | BAB III |
| 43 | 11 | Maka demi Tuhan-mu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. |
| 43 | 12 | Hadis diterima dari Ādam dari Syu'bah dari 'Abdul Malik ibnu 'Amīr: aku mendengar 'Abdurrahman bin Abi Bakrah berkata: Abū Bakrah telah menulis surat kepada anaknya di Sijistān (Palestina) agar jangan memutus perkara antara kedua belah pihak dalam keadaan marah, karena aku telah mendengar Nabi saw bersabda: Janganlah seorang hakim memutus perkara antara kedua belah pihak sedangkan ia dalam keadaan marah. |
| | | BAB IV |
| 85- 86 | 40 | Di haramkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam peliharaanmu, dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi bila kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. |
| 86 | 41 | Berkata kepada kami Ahmad bin Hanbal: Kami menerima hadis dari Yahyā ibnu Sa'id dari Sufyān: aku menerima hadis dari Ḥabīb dari Sa'id dari Ibnu 'Abbās: telah diharamkan dari hubungan nasab tujuh dan dari hubungan perkawinan tujuh, lalu ia membaca: ḥurrimat 'alaikum ummahātukum hurrimat, al-āyah. |

TERJEMAHAN

| H. | F.N. | TERJEMAHAN |
|-----------|------|---|
| | | BAB III |
| 43 | 11 | Maka demi Tuhan-mu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. |
| 43 | 12 | Hadis diterima dari Ādam dari Syu'bah dari 'Abdul Malik ibnu 'Amīr: aku mendengar 'Abdurrahman bin Abi Bakrah berkata: Abu Bakrah telah menulis surat kepada anaknya di Sijistan (Palestina) agar jangan memutus perkara antara kedua belah pihak dalam keadaan marah, karena aku telah mendengar Nabi saw bersabda: Janganlah seorang hakim memutus perkara antara kedua belah pihak sedangkan ia dalam keadaan marah. |
| | | BAB IV |
| 85- 86 | 40 | Di haramkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam peliharaanmu, dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi bila kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. |
| 86 | 41 | Berkata kepada kami Ahmad bin Hanbal: Kami menerima hadis dari Yahyā ibnu Sa'id dari Sufyān: aku menerima hadis dari Ḥabīb dari Sa'id dari Ibnu 'Abbās: telah diharamkan dari hubungan nasab tujuh dan dari hubungan perkawinan tujuh, lalu ia membaca: ḥurrimat 'alaikum ummahātukum hurrimat, al-āyah. |

Lampiran II :

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Imām al-Bukhāri. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm dan dijuluki Abū' Abdillāh. Beliau lahir pada tahun 256 H di sebuah desa yang bernama Bukhāra di Samarkhan. Beliau adalah seorang imam yang terkenal kuat hapalan dan kecermatannya dan mulai menghafal hadis ketika umurnya belum mencapai 10 tahun. Al-Bukhāri mempunyai banyak karya di antaranya *at-Tawārikh as-Salāsah al-Kabīr wa al-Ausat wa as-Sagīr*, *kitāb al-Kuna*, *kitāb al-Wuhda*, *kitāb al-Adāb*, *kitāb al-Mufrād* dan *kitāb ad-Du'afā'*. Selain itu, beliau juga menyusun suatu kitab hadis yang terkenal dan banyak dirujuk orang yang disebut *Sahīh al-Bukhāri*. At-Turmuzī pernah berkata: "Saya tidak pernah melihat orang yang dalam hal *i'jaz* dan *rijāl* lebih mengerti dari pada al-Bukhāri".

Daniel S. Lev adalah guru besar ilmu politik di Universitas Washington, USA. Beliau menyelesaikan Ph.D. di Universitas Cornell dengan disertasi berjudul *The Transition to Guided Democracy*. Selain sebagai seorang guru besar, beliau juga sering melakukan studi tentang masalah-masalah hukum dan politik di Indonesia. Salah satu bukunya yang terkenal adalah *Islamic Court in Indonesia: A Study in The Political Basis of legal Institution*, yang terbit pada tahun 1972.

H. Munawir Sjadzali, M.A., tokoh intelektual dan agama serta diplomat, dilahirkan di Klaten pada tanggal 7 November 1925. Mulai meniti jenjang pendidikan pada SD dan SMP di Solo (1937-1940); Sekolah Tinggi Islam Mambaul Ulum dan SMA, Solo (1943); Kursus Diplomatik dan Konsuler Deplu di Universitas Exeter, Inggris Raya, (1953-1954); memperoleh M.A. dari Universitas Georgetown, AS (1959); mendapatkan gelar *Doktor Honoris Causa* dalam Ilmu Agama Islam dari IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1994). Beliau pernah menjadi guru SD Islam di Ungaran, Semarang (1944-1945) dan selama masa perjuangan kemerdekaan ikut menyumbangkan tenaga antara lain sebagai penghubung antara Markas Pertempuran Jawa Tengah dengan badan-badan kelaskaran Islam. Karirnya di lingkungan Departemen Luar Negeri dirintisnya sejak tahun 1950 ketika ditugaskan pada Seksi Arab/Timur Tengah. Di luar negeri beliau menjalankan tugas berturut-turut di Washington DC (1956-1959) dan Kolombo (1963-1968), kemudian menjabat sebagai Menteri/Wakil Kepala Perwakilan RI di Indonesia (1971-1974), dan selanjutnya diangkat menjadi Duta Besar RI untuk Emirat, Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Perserikatan Keamiran Arab (1976-1980). Sedangkan tugas-tugas di dalam negeri yang pernah dijabatnya adalah sebagai kepala bagian Ameriak Utara, (1959-1963), Kepala Biro Tata Usaha Pimpinan Deplu (1969-1970), Kepala Biro Umum Deplu (1975-1976), Staf Ahli Menteri Luar Negeri, dan Direktur Jenderal Politik Departemen Luar Negeri sejak 1980. Pernah menjabat sebagai Menteri Agama sejak Kabinet Pembangunan IV (1983-1988), Kabinet Pembangunan V (1998-1993). Dan mengajar pada Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dalam mata kuliah Islam dan Tata Negara.

Busthanul Arifin. Lahir di Payakumbuh, Sumatera Barat, 2 Juni 1929. S1 dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta (1949-1955); *Doktor Honoris Causa* dari IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1994). Banyak menulis makalah untuk disajikan di dalam dan luar negeri. Jabatan yang pernah diembannya antara lain: Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Demak (1956-1958); Ketua Pengadilan Negeri Semarang (1958-1960); Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi di Semarang (1960-1966); Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah berkedudukan di Banjarmasin (1966-1968); Hakim Agung Mahkamah Agung RI (1968-1982); Ketua Muda Mahkamah Agung RI sampai pensiun (1982-1994); Penasihat bidang Hukum Menteri Agama RI (1995). Karirnya di bidang pendidikan; Lektor Kepala dalam matakuliah Hukum Islam pada Universitas Diponegoro, Semarang sejak awal berdirinya (1957-1966); Pendiri dan Rektor pertama Universitas Sultan Agung Semarang; Guru Besar Luar Biasa pada Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1980-1994); Guru Besar Luar Biasa pada Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1995); pernah menjadi Ketua HMI Cab. Yogyakarta dan mendirikan serta menjadi Redaksi "MEDIA" (Majalah PB. HMI); mendirikan Sout Asian Syari'ah law Association (SEASA), dan menjadi Sekjenya hingga sekarang; mendirikan dan menjadi Pemred majalah "Varia Peradilan" di Semarang yang kemudian menjadi majalahnya PP IKAHI. Sering mewakili Indonesia dalam simposium di dalam dan luar negeri.

Ratno Lukito. Mahasiswa Doktoral Fakultas Hukum McGill University Montreal, Kanada; dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Moh. Mahfud MD. Lahir di Madurà pada 13 Mei 1957, meraih gelar Doktor dalam ilmu hukum dari Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada (1993) setelah meraih gelar M.A. dalam ilmu politik dari fakultas Pascasarjana di Universitas yang sama (1989) dan menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (1983). Ia menjadi dosen di Fakultas Hukum UII dan beberapa Perguruan Tinggi. Pernah menjabat Pembantu Rektor I dan Direktur Program Pascasarjana UII serta Ketua Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta (BKS- PTIS) Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak tahun 2000 ia diangkat menjadi Menteri Pertahanan RI pada masa Pemerintahan Presiden KH. Abdurrahman Wahid.

Marzuki Wahid. Lahir di Cirebon, 20 Agustus 1971. Menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1995) dan menempuh Program Pascasarjana pada IAIN Syarif Hidayatullah (1998) serta menempuh Program Doktor pada Program Pasca sarjana di IAIN yang sama (2001). Sejak tahun 1998 menjadi staf pengajar di IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung.

Rumadi. Lahir di Jepara, Jawa Tengah , 18 September 1970. Menempuh Program Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang (1995), Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol, Padang (1997) dan menempuh Program Doktor

pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sejak tahun 1997 menjadi staf pengajar di STAIN Bengkulu.

Ismail Suny. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Jakarta. Meraih gelar S.H. di Universitas Indonesia (1957), gelar MCL di Faculty of Graduate Studies and Research, McGill University, Montreal, Kanada (1960), dan gelar doktor di Universitas Indonesia (1963). Pernah mengajar di Lemhanas, Seskoal, Seskoau, Akabri bagian Kepolisian, dan Sessput. Menjadi Dekan Fakultas Hukum Ketatanegaraan dan Ketataniagaan, merangkap anggota Presidium Universitas Negeri Cenderawasih, Jayapura, Irian Jaya (1962-1963) dan Rektor Universitas Muhammadiyah, Jakarta (1973-1980). Aktif mengikuti berbagai seminar, simposium, dan penelitian di dalam dan luar negeri seperti Kanada, Amerika, Jepang, Singapura, Jenewa, India, Belanda, Pakistan, Irak, dan Saudi Arabia. Pernah menjadi Duta Besar RI untuk Saudi Arabia (1996).

Zaini Ahmad Noeh, mantan Pejabat Tinggi Departemen Agama RI. Lahir di Temanggung, 3 Maret 1929. Jabatan yang pernah diembannya antara lain; Pj. Kepala Jawatan Peradilan Agama (1969), Karo Hukum dan Humas Depag RI (1975), dan staf Ahli Menteri agama (1982). Pernah menjadi anggota Team Penyusun Rancangan Peraturan tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura (1957); anggota Team Penyusun RUU Perkawinan (1972). Pernah pula aktif memimpin organisasi antara lain; Ketua PII daerah Istimewa Yogyakarta (1954); Pengurus Persatuan Organisasi Pemuda Islam Seluruh Indonesia (1985), dan anggota Majelis Ulama Indonesia.

Mukti Ali. Lahir di Cepu, Jawa tengah, 1923. Menempuh pendidikan pada Faculty of Devinity and Islamic Studies Universitas McGill, Kanada, dan gelar doktornya diraih dari Universitas Karachi, Pakistan, Pernah menjabat sebagai staf Sekjen Kementerian Agama; Guru Besar Ilmu Perbandingan Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Menteri Agama RI (1971-1978); anggota DPA RI; Anggota Akademi Jakarta; Dewan Riset Nasional; Komite Kebudayaan Islam UNESCO (Paris); Dewan Penasihat Pembentukan Parlemen Agama-agama Sedunia (New York); dan Dewan Penasihat Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Abdul Hakim Garuda Nusantara. Lahir di Pekalongan, 12 Desember 1953. Mantan Direktur LBH Jakarta. Pengajar luar biasa untuk matakuliah Hukum Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Lulus sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta (1978), dan meraih gelar Master of law (LLM) dari Universitas Washington, Seattle, USA (1981). Anggota Research Fellow pada Universitas Washington dan pernah pula menjabat Ketua Presidium WAI.III.

Lampiran III:

BIODATA PENYUSUN

Nama: Suyanto

Tempat Tanggal Lahir: Tangerang, 15 April 1978

Alamat: Rt. 15/07 Sukamulya, Cikupa Tangerang, Banten 15710

Nama Orang Tua:

Nama Ayah: H. Abdul Kari

Pekerjaan : Petani

Nama Ibu : Hj. Suheni

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan :

Pendidikan sekolah dasar di SDN Cikupa III, lulus tahun 1992.

Pendidikan menengah tingkat pertama di MTs Nurul Ilmi Cikupa, lulus tahun 1995.

Pendidikan menengah tingkat atas di Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri (MAKN) Darussalam Ciamis, Jawa Barat, lulus tahun 1998.

Pendidikan program sarjana S1 pada Fakultas Syari'ah jurusan al-Ahwāl al-Syakhsyiyah mulai tahun 1998.

Pengalaman Organisasi:

Anggota PMII Komisariat Fakultas Syari 'ah.

Anggota Korf Dakwah Islamiyah (Kordiska) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pimpinan Redaksi Jurnal Perspektif di Ikada Cabang Yogyakarta.